



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2023

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN
DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang memadai dan memperoleh manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kebutuhan atas perluasan akses pendidikan dan peningkatan jenjang pendidikan, diperlukan adanya kebijakan yang mengatur mengenai strategi, pendataan, pendampingan, dan pendanaan program pendidikan wajib belajar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai Pendidikan Menengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kota Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara Unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
7. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Cabang Dinas Pendidikan Provinsi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Provinsi di bidang pendidikan di Kota Magelang.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau lembaga pendidikan asing.

12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.

22. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
23. Program Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun yang selanjutnya disebut Wajar 12 Tahun adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga Daerah untuk mengikuti pendidikan yang bermutu.

Pasal 2

- (1) Wajar 12 Tahun dimaksudkan untuk menjadi pedoman Daerah dalam merintis penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun bagi penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun di Daerah.
- (2) Wajar 12 Tahun bertujuan untuk:
 - a. untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun di Daerah; dan
 - b. mengupayakan agar seluruh penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun di Daerah terus belajar atau kembali dalam pendidikan baik formal maupun nonformal.

BAB II SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Wajar 12 Tahun adalah anak tidak sekolah di Daerah baik secara umum maupun yang berkebutuhan khusus sampai dengan jenjang sekolah menengah atau sederajat.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup usia 7 (tujuh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
- (3) Anak tidak sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak yang belum pernah mengikuti pendidikan;
 - b. anak yang sudah bersekolah dan sudah lulus, tetapi tidak sampai melanjutkan sampai jenjang SMA/sederajat; dan
 - c. anak yang sudah bersekolah, tetapi tidak dapat melanjutkan sampai lulus atau berhenti.

BAB III

PENYELENGGARAAN WAJAR 12 TAHUN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Wajar 12 Tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

- (2) Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbentuk SD, SMP, dan SMA atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan Wajar 12 Tahun sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan Wajar 12 Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Instansi vertikal terkait.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pendataan;
- c. penyediaan sarana prasarana pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan; dan
- d. pendanaan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Dinas berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi untuk penyelenggaraan Wajar 12 Tahun pada jenjang pendidikan menengah yang berbentuk SMA dan SMK.
- (3) Dinas berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama di Daerah untuk penyelenggaraan Wajar 12 Tahun pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbentuk MI, MTs, dan MA.

Pasal 8

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan Wajar 12 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas dibantu oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pendataan anak tidak sekolah dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Wajar 12 Tahun;
 - c. melakukan sosialisasi Wajar 12 Tahun;

- d. memantau, mengevaluasi, dan memastikan daya tampung satuan pendidikan secara proporsional merata; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Wajar 12 Tahun kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga Sosialisasi

Pasal 9

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikoordinasikan oleh Dinas dan dibantu oleh Tim.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan Wajar 12 Tahun dalam rangka penanganan anak tidak sekolah dan anak berisiko putus sekolah.

Bagian Keempat Pendataan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengolah, menyiapkan, dan menyediakan data pendidikan yang cepat, tepat waktu, akurat, dan akuntabel.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. data sektoral pendidikan oleh Badan Pusat Statistik;
 - b. data satuan pendidikan; dan
 - c. hasil pendataan lingkup Kelurahan.

Pasal 11

Data sektoral pendidikan oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan data proyeksi penduduk yang digunakan untuk menghitung Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan jumlah penduduk usia sekolah.

Pasal 12

Data satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. data laporan individu sekolah;
- b. data penerima bantuan operasional sekolah;
- c. data penerima bantuan operasional pendidikan kesetaraan;
- d. laporan bulanan; dan
- e. Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan melakukan pendataan mengenai peserta didik yang putus sekolah dan melaporkan ke Dinas dan/atau Kantor Kementerian Agama di Daerah setiap bulan.
- (2) Satuan pendidikan melakukan pendataan mengenai peserta didik yang lulus, peserta didik yang melanjutkan, dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

- (3) Satuan pendidikan berbentuk SD dan SMP melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman kelulusan.
- (4) Satuan pendidikan berbentuk MI, MTs, dan MA melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kantor Kementerian Agama di Daerah dengan tembusan kepada Dinas, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman kelulusan.
- (5) Satuan pendidikan berbentuk SMA dan SMK melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman kelulusan.
- (6) Satuan pendidikan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap anak yang beresiko rentan putus sekolah serta mengambil langkah untuk memastikan agar anak yang rentan putus sekolah tetap bersekolah.
- (7) Satuan pendidikan Jenjang SD dan SMP berkoordinasi dengan Dinas; satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Tengah; dan satuan pendidikan jenjang MI, MTs, MA berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Magelang.

Pasal 14

- (1) Pendataan di lingkup Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas dengan menggunakan instrumen pendataan yang melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Kelima

Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan lahan, sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan Wajar 12 Tahun.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Wajar 12 Tahun dapat membangun, meningkatkan, dan memelihara sarana konektivitas dan prasarana dasar kawasan yang mendukung peningkatan akses warga terhadap pelayanan dasar pendidikan dasar.

Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan Wajar 12 Tahun.

Bagian Keenam
Pendanaan

Pasal 17

- (1) Pendanaan Wajar 12 Tahun di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Wajar 12 Tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN SERTA

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk daerah yang memiliki anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun bertanggung jawab mengikutsertakan anaknya dalam Wajar 12 Tahun.
- (2) Setiap penduduk daerah yang memiliki anak yang telah lulus SD/MI, SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat bertanggung jawab dan memfasilitasi anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan memfasilitasi Wajar 12 Tahun tanpa diskriminasi sesuai dengan daya tampung satuan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal satuan pendidikan tingkat SD/SMP/ sederajat yang dituju oleh calon peserta didik sudah memenuhi batas maksimal daya tampung pada setiap jenjang pendidikan, Dinas merekomendasikan kepada satuan pendidikan lainnya.
- (3) Dalam hal satuan pendidikan tingkat SMA/ Sederajat yang dituju oleh calon peserta didik sudah memenuhi batas maksimal daya tampung, Dinas berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Tengah untuk merekomendasikan kepada satuan pendidikan lainnya di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Tengah atau Kantor Kementerian Agama Kota Magelang.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara otonom menjamin dan memberikan kemudahan bagi anak usia sekolah yang belum masuk sekolah, anak yang putus sekolah, anak yang tidak lanjut sekolah dan mempertahankan anak tersebut hingga menyelesaikan pendidikan 12 (dua belas) tahun.

- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat memperhatikan layanan bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan/atau Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Pasal 21

Satuan pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah membebaskan biaya pendidikan untuk anak yang dikembalikan ke sekolah paling sedikit 5 (lima) anak setiap tahun.

Pasal 22

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Wajar 12 Tahun meliputi:

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan rintisaan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- b. mendukung penyelenggaraan Wajar 12 Tahun;
- c. memberikan motivasi kepada orang tua dan anak usia sekolah untuk bersekolah;
- d. mengawal upaya rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- e. menginformasikan anak usia sekolah yang tidak sekolah kepada Pemerintah Daerah; dan
- f. mendukung pendirian satuan pendidikan nonformal untuk memfasilitasi pendidikan nonformal.

BAB V BALAI BELAJAR

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung upaya penyelenggaraan Wajar 12 Tahun, Pemerintah Daerah membentuk Balai Belajar.
- (2) Balai Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya memfasilitasi komunitas belajar masyarakat dengan cara memanfaatkan balai atau ruang terbuka di lingkungan Rukun Warga pada setiap Kelurahan.
- (3) Balai Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip pemanfaatan ruang publik sebagai tempat proses pendidikan nonformal melalui belajar bersama dengan melibatkan pimpinan formal, informal, dan pamong balai belajar.

Pasal 24

Pembelajaran pada Balai Belajar dilaksanakan dalam kebersamaan masyarakat dengan memaksimalkan jaringan antarlembaga sebagai sumber daya belajar.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi penyediaan pamong Balai Belajar di setiap Kelurahan yang bertugas memandu, mendampingi, dan sebagai fasilitator komunitas belajar.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan Balai Belajar di masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Pemerintah Daerah melalui Dinas bersama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Kementerian Agama di Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Wajar 12 Tahun sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Dinas bersama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Kementerian Agama di Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah melakukan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Wajar 12 Tahun setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Walikota melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
 - a. ketercapaian rintisan Wajar 12 Tahun;
 - b. kemajuan Wajar 12 Tahun; dan
 - c. hambatan penyelenggaraan Wajar 12 Tahun.
- (4) Hasil evaluasi rintisan Wajar 12 Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai:
 - a. bahan masukan bagi Pemerintah Daerah terkait perencanaan dan penganggaran dalam Wajar 12 Tahun; dan
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan operasional sekolah daerah, bantuan operasional sekolah, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen undangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Mei 2023

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 12 NOMOR

